SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu penyempurnaan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12.Peraturan....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 19, angka 20 dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9.Keputusan.....

10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut ABPDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia Barang/Jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
19. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan unsur masyarakat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
b. efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d. Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
e. gotong-royong berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
f. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3.Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c diubah dan huruf d dihapus dan ayat (3) huruf d diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK
(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :
   a. ketua berasal dari unsur Pemerintah Desa;
   b. sekretaris berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
   c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Pemerintah Desa dan atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
   d. dihapus.
   e. penetapan jumlah TPK disesuaikan dengan jumlah akumulasi dana pengadaan barang/jasa yang ada dalam APBdesa dari semua bidang, menggunakan pola minimal 3 (tiga) orang dengan nilai kegiatan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan pola maksimal 5 (lima) orang, dengan nilai kegiatan di atas Rp.200.000.000,00.(dua ratus juta Rupiah).

(3) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
   b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   c. menandatangani pakta integritas;
   d. tidak menjabat sebagai pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan atau bendahara Badan Usaha Milik Desa.
   e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
(3) Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah keseluruhan dana pada APBDesa yang dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
   a. insentif TPK;
   b. ATK dan Penggandaan;
   c. transportasi TPK;
   d. biaya Makan/minum TPK;
   e. biaya pengawasan;
   f. biaya musyawarah TPK .
(5) Kegiatan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam APBDes, khusus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat diberikan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5.Ketentuan.....

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis di desa;
   b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut atas barang/jasa yang akan diadakan;
   c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
   d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
   e. menetapkan penyedia barang/jasa;
   f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
   g. menandatangani Surat Perjanjian;
   h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
   i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
   j. dapat merubah ruang lingkup pekerjaan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK didampingi oleh tenaga Pendamping Lokal Desa dan pendamping Desa;

(3) Bila Pendamping Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak tersedia, maka TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan keahlian bidangnya.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.

(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Bupati ini.

(3) Khusus untuk pelaksanaan konstruksi, TPK :
   a. menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, dibantu oleh pendamping desa yang membidangi; dan/atau
   b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait.

(4) Khusus pekerjaan konstruksi pembangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di perdesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes melalui TPK terbagi empat tahap, yaitu :
   a. tahap pertama senilai 40% (empat puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
   b. tahap kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; dan

c.tahap.....

c. tahap ketiga senilai 30% (empat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus).
d. dihapus
e. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

(5) TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan tertulis kepada PKPKDes melalui Pelaksana Teknis Kegiatan.

(6) TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan yang menjadi kewajibannya.

(7) TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes didalam musyawarah desa.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan :
a. kondisi/keadaan sebenarnya di lokasi;
b. kepentingan masyarakat setempat;
c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada, dan
d. kebutuhan barang/bahan.

(2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan,atas barang/jasa yang akan diadakan;
b. spesifikasi teknis barang/jasa;
c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana.

(3) Dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), bila dilakukan tenaga ahli dari swasta maka TPK dapat mengalokasikan biaya perencanaan maksimal sebesar 3% (tiga perseratus) dari biaya pengadaan barang/jasa.

(4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) tidak dapat dialokasikan bilamana terdapat petugas yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

(1) Tata cara pengadaan barang/jasa meliputi :
a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); dan
c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

(2)Tata cara.....

(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pembelian dilakukan oleh TPK pada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan tampa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a. dilakukan tim pengelola kegiatan dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasaterpilih di papan pengumuman desa dan tempat strategis lainnya di desa, sekurang-kurangnya terdiri dari :
    1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
    2) nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
    3) harga akhir negosiasi (tawar-menawar);
    4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
    5) tanggal diumumkan.

(3) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. adalah sebagai berikut :

a. mengumumkan, mengundang dan meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhdap kedua penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;
d. apabila spesifikasi teknis yang ditawarkan :
    1. dipenuhi kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
    2. dipenuhi 1 (satu) Pnyedia Barang/Jasa maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spsifikasi teknis tersebut;

(3).tidak.....

3. tidak dipenuhi kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

e. Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
   a. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
   b. para pihak;
   c. ruang lingkup pekerjaan;
   d. nilai pekerjaan;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
   g. ketentuan keadaan kahar; dan
   h. sanksi.

f. Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar.

g. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman desa/tempat strategis di desa, sekurang-kurangnya mencantumkan:
   1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
   2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
   3. harga hasil negosiasi;
   4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
   5. tanggal diumumkan.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan oleh sebab perubahan situasi di lapangan, lonjakan harga barang/jasa atau terjadi keadaan kahar, maka penyedia barang/jasa dapat meminta revisi kepada TPK.
(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK dapat mengabulkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa selaku PKPKDes melalui Pelaksana Teknis Kegiatan.
(3) Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang/jasa tidak termasuk kategori keadaan kahar.

(4)Keterlambatan.....

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar, tidak dapat dikenakan sanksi.
(5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

11. Ketentuan Pasal 22 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 1a sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan penyedia barang/jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes.
(1a) Apabila penyelesaian perselisihan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga tidak mendapatkan kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan musyawarah pada tingkat Kecamatan.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga tidak mendapatkan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 4 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 4 Januari 2016 M
23 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 1.

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

I. UMUM

Peraturan Bupati Simeulue ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian, pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa belum mempunyai payung hukum yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Simeulue.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan dana APBDesa, sehingga pengadaan barang/jasa didesa dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk setiap kegiatan Pengadaan barang/jasa baik yang bernilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adalah maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh :

- Kapasiatas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda dua (dua);
- Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) computer;
- Dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya perencanaan tidak dapat dialokasikan apabila Petugas yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pendamping Desa.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan total nilai pengadaan barang dan jasa dihitung berdasarkan nilai yang pada APBDesa yang khusus jenis yang harus disediakan melalui penyedia barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : OKTOBER 2015

**DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA**

| NO | CONTOH FORMAT | JENIS FORMAT |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permintaan Penawaran | Form PBJD 1 |
| 2 | Surat Penawaran Harga | Form PBJD 2 |
| 3 | Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa | Form PBJD 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi | Form PBJD 4 |
| 5 | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi | Form PBJD 5 |
| 6 | Surat Persetujuan Penawaran | Form PBJD 6 |
| 7 | Surat Perjanjian Kerjasama | Form PBJD 7 |
| 8 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan | Form PBJD 8 |
| 9 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Form PBJD 9 |
| 10 | Berita Acara Pembayaran | Form PBJD 10 |
| 11 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan | Form PBJD 11 |
| 12 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Form PBJD 12 |
| 13 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | Form PBJD 13 |
| 14 | Surat Pesanan | Form PBJD 14 |
| 15 | Surat Kesanggupan Kerja | Form PBJD 15 |
| 16 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan | Form PBJD 16 |

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal September 2015

**BUPATI SIMEULUE,**

**RISWAN. NS**